



**MENTERI PERHUBUNGAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 17 TAHUN 1991  
TENTANG  
RAMBU LALU LINTAS DI JALAN  
MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa rambu lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia pada saat ini sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan lalu lintas di jalan dalam memberikan peringatan, larangan, perintah serta petunjuk kepada pemakai jalan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a perlu mengadakan penyempurnaan ketentuan-ketentuan tentang rambu lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2289);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951 tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

- b. rambu peringatan adalah rambu yang memberikan petunjuk kepada pemakai jalan mengenai bahaya yang akan dihadapi serta memberitahu sifat bahaya tersebut;
- c. rambu larangan dan rambu perintah adalah rambu yang memberikan petunjuk yang harus dipatuhi oleh pemakai jalan mengenai kewajiban, prioritas, batasan atau larangan;
- d. rambu petunjuk adalah rambu yang memberikan petunjuk kepada pemakai jalan mengenai arah, tempat dan informasi, yang meliputi rambu pendahuluan, rambu jurusan (arah), rambu penegasan, rambu petunjuk batas wilayah dan rambu lain yang memberikan keterangan serta fasilitas yang bermanfaat bagi pemakai jalan;
- e. papan tambahan adalah papan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu yang berisi ketentuan waktu, jarak, jenis kendaraan dan ketentuan lainnya yang dipasang untuk melengkapi rambu lalu lintas jalan.

**Bagian Kedua**  
**Berlakunya Rambu**  
**Pasal 2**

- (1) Rambu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku untuk rambu di jalan yang terbuka bagi lalu lintas umum.
- (2) Rambu berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (3) Rambu untuk kepentingan selain yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berpedoman pada Keputusan ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penempatan Rambu**  
**Pasal 3**

- (1) Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan.
- (2) Penempatan rambu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi pemakai jalan dan tidak merintanginya lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (3) Dengan pertimbangan teknis tertentu sesuatu rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan atau di atas daerah manfaat jalan.

**BAB II**  
**JENIS DAN FUNGSI RAMBU**  
**Pasal 4**

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis :

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan dan rambu perintah;
- c. rambu petunjuk.

**Bagian Pertama**  
**Rambu Peringatan**  
**Pasal 5**

- (1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didepannya sehingga pemakai jalan dapat mengetahui sebelum melewati tempat tersebut.
- (2) Rambu peringatan wajib ditempatkan pada jarak 80 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris dan permukaan jalan agar mempunyai daya guna sebesar-besarnya.
- (3) Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa.
- (4) Rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal ini.
- (5) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (6) Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.
- (7) Rambu Peringatan adanya jembatan angkat atau persilangan dengan rel kereta api diberlakukan ketentuan Lampiran I Tabel I Nomor 24 Keputusan ini.
- (8) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu peringatan yang dimaksud dalam Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel I Keputusan ini.

**Bagian Kedua**  
**Rambu larangan**  
**Pasal 6**

- (1) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan batasan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemakai jalan.
- (2) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai.
- (3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Untuk memberikan informasi pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan mulai berlaku.
- (5) Warna dasar rambu larangan berwarna putih dengan tepi berwarna merah dengan pengecualian apabila ada garis serong berwarna merah lambang dan atau tulisan berwarna hitam, kecuali untuk kata-kata tulisan warna merah.
- (6) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu larangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel II A Keputusan ini.

**Bagian Ketiga**  
**Rambu Perintah**  
**Pasal 7**

- (1) Rambu perintah digunakan untuk menyatakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemakai jalan.
- (2) Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai.
- (3) Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan.
- (4) Untuk memberikan informasi pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu lain pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban mulai berlaku.
- (5) Warna dasar rambu perintah berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih.
- (6) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel II B Keputusan ini.

**Bagian Keempat**  
**Rambu Petunjuk**  
**Pasal 8**

- (1) Rambu petunjuk digunakan untuk memberikan informasi mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
- (2) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan lalu lintas.
- (3) Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.
- (4) Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu tersebut wajib dinyatakan sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal ini.
- (5) Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.
- (6) Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan atau tulisan warna putih.
- (7) Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan atau tulisan warna putih.
- (8) Bentuk, lambang, warna dan arti rambu petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Tabel III Keputusan ini.

**Bagian Kelima**  
**Papan Tambahan**  
**Pasal 9**

- (1) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.
- (2) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu identitas yang tidak berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh rambunya sendiri.
- (3) Bentuk, lambang, keterangan/tulisan, warna dan arti papan tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5), 6 ayat (3), 7 ayat (3), 8 ayat (3), serta ayat (1) dan (2) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**Bagian Keenam**  
**Rambu Sementara**  
**Pasal 10**

- (1) Rambu sementara adalah rambu lalu lintas jalan yang digunakan secara tidak permanen.
- (2) Untuk pengaturan lalu lintas dalam keadaan darurat atau untuk sementara waktu, digunakan rambu sementara yang bentuk, lambang, warna, dan artinya sesuai dengan Keputusan ini.
- (3) Rambu sementara hanya digunakan pada keadaan darurat atau kegiatan tertentu antara lain kecelakaan lalu lintas, kebakaran, banjir, penelitian (survai) lalu lintas, uji coba pengaturan lalu lintas, pekerjaan jalan.
- (4) Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam bentuk 'portabel' dan atau 'variabel'.

**Bagian Ketujuh**  
**Rambu Berupa Kata - kata**  
**Pasal 11**

- (1) Peringatan, larangan, perintah dan petunjuk yang tidak dapat dinyatakan dengan lambang dapat dinyatakan dengan kata-kata.
- (2) Rambu yang menggunakan kata-kata, harus mudah dibaca, singkat dan mudah dimengerti.
- (3) Untuk daerah-daerah tertentu bila perlu dapat menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia diatas dan bahasa asing di bawah.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN RAMBU**  
**Pasal 12**

- (1) Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu di jalan nasional dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, kecuali pada :
  - a. pembangunan dan peningkatan jalan;
  - b. jalan nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - c. jalan nasional yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II.

- (2) Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu di jalan propinsi dilakukan oleh Daerah Tingkat I, kecuali pada :
- a. pembangunan dan peningkatan jalan;
  - b. jalan propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II;
  - c. jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (3) Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dilakukan oleh Kabupaten Daerah Tingkat II, pada :
- a. jalan kabupaten;
  - b. jalan propinsi yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
  - c. jalan nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan.
- (4) Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dilakukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II, pada :
- a. jalan kotamadya;
  - b. jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
  - c. jalan nasional yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II dengan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- kecuali pada pembangunan dan peningkatan jalan.

### **Pasal 13**

Pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu di jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendengar pendapat Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

### **Pasal 14**

Badan hukum, atau perkumpulan diperbolehkan untuk menyelenggarakan rambu setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS**  
**Pasal 15**

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan rambu.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. penentuan persyaratan teknis rambu lalu lintas jalan;
  - b. penentuan petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan atau tata cara penyelenggaraan rambu lalu lintas jalan;
  - c. pemberian bimbingan teknis berupa bantuan langsung dan atau tidak langsung dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis para penyelenggara rambu lalu lintas jalan.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan rambu lalu lintas jalan;
  - b. kegiatan pemberian saran teknis dibidang rambu lalu lintas jalan;
  - c. penyampaian informasi kepada Menteri Dalam Negeri dan atau Menteri Pekerjaan Umum melalui Menteri Perhubungan dalam hal terdapat penyimpangan atas penyelenggaraan rambu.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**  
**Pasal 16**

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang tidak berwenang dilarang melakukan suatu perbuatan yang dapat berakibat mengurangi arti, menambah arti, mengubah dan menghilangkan rambu lalu lintas jalan.
- (2) Penyelenggara rambu wajib menjamin agar fungsi rambu tidak berkurang, bertambah, berubah atau hilang.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 17**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 3/L/Phb-75 tentang Cara-cara Penempatan, Pemasangan dan Ketentuan Lain Mengenai Perambuan Lalu Lintas di Jalan Raya dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 170/L/Phb-75 tentang Perambuan, dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali Lampiran Tabel III Nomor 1, 1a, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e dan 6 KM 170/L/Phb-75 tetap berlaku sampai dengan digantinya rambu sesuai dengan Keputusan ini.

**Pasal 18**

Pada tanggal mulai berlakunya Keputusan ini, ketentuan rambu lalu lintas di jalan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan-ketentuan baru berdasarkan Keputusan ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 1 Mei 1991



**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri dan Pengawasan Pembangunan;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
6. Direktur Jenderal Bina Marga;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
10. Para Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

KMRAMBU/TU-43

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 17 TAHUN 1991  
TANGGAL : 1 MEI 1991**

---

**TABEL I  
NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PERINGATAN**

1. Peringatan tikungan berbahaya

Peringatan tentang adanya tikungan berbahaya atau urutan beberapa tikungan berbahaya dinyatakan dengan rambu berikut :

1a.		Tikungan ke kiri
1b.		Tikungan ke kanan
1c.		Tikungan tajam ke kiri
1d.		Tikungan tajam ke kanan
1e.		Tikungan ganda, tikungan pertama ke kiri
1f.		Tikungan ganda, tikungan pertama ke kanan
1g.		Banyak tikungan, atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kiri
1h.		Banyak tikungan, atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan.

1i.



Pengarah tikungan ke kanan.

1j.



Pengarah tikungan ke kiri.

## 2. Peringatan Turunan dan tanjakan berbahaya

Untuk memberi peringatan tentang turunan dan tanjakan dinyatakan dengan rambu berikut :

2a.



Turunan

2b.



Turunan curam

2c.



Tanjakan

2d.



Tanjakan terjal

## 3. Peringatan jalan menyempit

Peringatan bahwa jalan di muka akan menyempit dinyatakan dengan rambu berikut :

3a.



Penyempitan di kiri dan kanan jalan

3b.



Penyempitan di kiri jalan

3c.



Penyempitan di kanan jalan

3d.



Jembatan atau penyempitan di jembatan

3e.



Pengurangan lajur kiri

3f.



Pengurangan lajur kanan

#### 4. Peringatan Jembatan Angkat

Peringatan tentang jembatan angkat dapat dilengkapi dengan rambu Tabel I nomor 24a, 24b, dan 24c, dinyatakan dengan rambu berikut :

4.



Jembatan angkat

#### 5. Peringatan Tepi air

Peringatan bahaya adanya tepian air atau tepian jurang dinyatakan dengan rambu berikut :

5.



Jalan menuju tepian air,  
tepi jurang

#### 6. Peringatan Jalan tidak datar

Peringatan tentang jalan bergelombang atau adanya cembungan atau cekungan, dinyatakan dengan rambu berikut :

6a.



Jalan tidak datar,  
bergelombang atau berbukit-  
bukit

6b.



Jalan cembung atau jembatan cembung

6c.



Jalan cekung

### 7. Peringatan Jalan licin

Peringatan bahwa jalan licin, dinyatakan dengan rambu berikut :

7.



Jalan licin

### 8. Peringatan Kerikil lepas

Peringatan tentang bagian jalan yang mungkin terdapat kerikil lepas, dinyatakan dengan rambu berikut :

8.



Kerikil lepas

### 9. Peringatan Longsoran

Peringatan tentang bagian jalan yang terdapat bahaya dari longsoran tanah atau batu yang berjatuhan, dinyatakan dengan rambu berikut :

9a.



Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kiri jalan

9b.



Longsoran tanah atau batu yang berjatuhan dari sebelah kanan jalan.

10. Peringatan Penyeberangan orang

Peringatan tentang penyeberangan orang, dinyatakan dengan rambu berikut :

10.



Penyeberangan orang

11. Peringatan banyak anak-anak

Peringatan tentang suatu bagian jalan yang sering dilintasi anak-anak, misalnya jalan keluar dari sekolah atau lapangan bermain, dinyatakan dengan rambu berikut :

11.



Banyak anak-anak

12. Peringatan banyak orang bersepeda

Peringatan suatu tempat banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan, dinyatakan dengan rambu berikut :

12.



Banyak orang bersepeda dan sering menyeberang jalan

13. Peringatan banyak satwa

Peringatan tentang suatu bagian jalan yang terdapat bahaya karena banyak hewan dan sering menyeberang dinyatakan dengan rambu yang menggambarkan satwa jinak atau liar yang paling sering ditemukan di tempat itu, dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

13a.



Banyak satwa jinak dan sering menyeberang jalan

13b.



Banyak satwa liar dan sering menyeberang jalan

14. Peringatan pekerjaan jalan

Peringatan tentang adanya pekerjaan yang sedang dilakukan pada bagian jalan yang akan dilewati, dinyatakan dengan rambu berikut :

14.  Ada pekerjaan di jalan

15. Peringatan lampu pengatur lalu lintas

Peringatan tentang bagian jalan dimana lalu lintas diatur dengan lampu pengatur lalu lintas tiga warna, dinyatakan dengan rambu berikut :

15.  Lampu pengatur lalu lintas

16. Peringatan lintasan pesawat terbang.

Peringatan tentang bagian jalan yang sering dilintasi oleh pesawat yang terbang rendah, yang sedang lepas landas atau mendarat di lapangan terbang, dinyatakan dengan rambu berikut :

16.  Lintasan pesawat terbang

17. Peringatan angin dari samping

Peringatan tentang bagian jalan yang sering terjadi hembusan angin kencang dari samping, dinyatakan dengan rambu berikut :

17.  Angin dari samping

18. Peringatan lalu lintas dua arah dan satu arah

Peringatan tentang bagian jalan dengan lalu lintas dua arah tanpa bangunan pemisah dinyatakan dengan rambu berikut :

18a.  Lalu lintas dua arah



Peringatan tentang bagian jalan dengan bangunan pemisah dinyatakan dengan rambu berikut :

18b.



Awal bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah.

18c.



Akhir bangunan pemisah untuk lalu lintas dua arah.

18d.



Awal bangunan pemisah untuk lalu lintas satu arah.

### 19. Peringatan persimpangan jalan

Peringatan tentang adanya persimpangan jalan dengan ketentuan harus mendahulukan lalu lintas sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 4 PPL No. 28 Th. 1951), dinyatakan dengan rambu berikut :

19a.



Persimpangan empat

19b.



Persimpangan tiga sisi kiri

19c.



Persimpangan tiga sisi kanan

19d.



Persimpangan tiga serong kiri

19e.



Persimpangan tiga serong kanan

19f.



Persimpangan tiga serong kanan

19g.



Persimpangan tiga serong kanan

19h.



Persimpangan tiga type T

19i.



Persimpangan tiga type Y

19j.



Persimpangan tiga ganda kiri kanan

19k.



Persimpangan tiga ganda kanan kiri

19l.



Persimpangan tiga ganda kiri

19m.



Persimpangan tiga ganda kanan

20. Peringatan persimpangan dengan prioritas

Peringatan tentang adanya persimpangan dengan prioritas atas lalu lintas lainnya, dinyatakan dengan rambu berikut :

20a.



Persimpangan empat dengan prioritas

20b.



Persimpangan tiga sisi kiri dengan prioritas

20c.



Persimpangan tiga sisi kanan dengan prioritas

20d.



Persimpangan tiga serong kiri dengan prioritas

20e.



Persimpangan tiga serong kanan dengan prioritas

20f.



Persimpangan bundaran dengan prioritas

21. Peringatan ruang bebas

Peringatan tentang tinggi dan lebar ruang bebas pada bagian jalan dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

21a.



Tinggi ruang bebas ..... m

21b.



Lebar ruang bebas ..... m

22. Peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api

Persilangan datar dengan lintasan kereta api dinyatakan dengan rambu berikut :

22a.



Persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu

22b.



Persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu

23. Peringatan berhati-hati

Peringatan tentang bagian jalan yang berbahaya selain dari bahaya-bahaya yang diuraikan dalam nomor 1 sampai nomor 22 Tabel I Lampiran ini, dinyatakan dengan rambu berikut :

23.



Hati-hati

Untuk menegaskan jenis bahaya tersebut digunakan papan tambahan.

24. Peringatan jarak

Pada tempat atau bagian jalan yang berbahaya antara lain lintasan kereta api atau jembatan angkat, sesuatu rambu dapat ditempatkan secara berulang dengan menambahkan rambu peringatan jarak dibagian bawahnya sebagai berikut :

24a.



Rambu tambahan menyatakan jarak 450 m

24b.



Rambu tambahan menyatakan jarak 300 m

24c.



Rambu tambahan menyatakan jarak 150 m

25. Rambu peringatan berupa kata-kata

Peringatan berupa kata-kata dinyatakan dengan contoh rambu berikut.



Peringatan tentang bahaya tanah longsor dimusim hujan.

TABEL II A

NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU LARANGAN

1. Larangan berjalan terus

Larangan untuk berjalan terus dan wajib berhenti sebelum meneruskan perjalanan dinyatakan dengan rambu berikut :

1a.



Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya.

1b.



Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan/hambatan/gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan.

1c.



Dilarang berjalan terus pada persilangan persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman.

1d.



Dilarang berjalan terus pada persilangan persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman.

1e.



Dilarang berjalan terus, wajib berhenti dan meneruskan perjalanan setelah melaksanakan sesuatu kegiatan / kewajiban tertentu, seperti contoh rambu berikut.

Wajib berhenti untuk pemeriksaan Cukai.

1f.



Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu dan meneruskan perjalanan setelah mendahulukan kendaraan yang datang dari arah depan secara bersamaan.

2. Larangan dan pembatasan masuk.

Larangan masuk bagi semua kendaraan dinyatakan dengan rambu berikut :

2a.



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dari kedua arah

2b.



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

3. Larangan masuk bagi lalu lintas tertentu

Larangan masuk bagi jenis kendaraan atau pengguna jalan tertentu dinyatakan dengan rambu berikut :

3a.



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda empat dan lebih.

3b.



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor roda tiga.

3c.



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda dua.

3d.



Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor.

3e.



Larangan masuk bagi Bus.

3f.



Larangan masuk bagi mobil barang.

3g.



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta gandeng.

3h.



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dengan kereta tempel.

3i.



Larangan masuk bagi kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, antara lain Forklift, penggilas jalan, tractor.

3j.



Larangan masuk bagi delman dan sejenisnya

3k.



Larangan masuk bagi gerobak, pedati dan sejenisnya.

3l.



Larangan masuk bagi gerobak dorong dan sejenisnya.

3m.



Larangan masuk bagi gerobak dan dokar.

3n.



Larangan masuk bagi semua kenderaan tidak bermotor

3o.



Larangan masuk bagi sepeda

3p.



Larangan masuk bagi becak

3q.



Larangan masuk bagi sepeda dan becak

3r.



Larangan masuk bagi pejalan kaki

#### 4. Larangan berhenti dan larangan parkir.

Larangan berhenti dan larangan parkir bagi semua kenderaan dan pemakai jalan dinyatakan dengan rambu berikut :

4a.



Larangan berhenti sampai dengan jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan.

4b.



Larangan parkir sampai dengan jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah lalu lintas, kecuali dinyatakan lain dengan papan tambahan.



5. Larangan membelok dan berganti arah

Larangan membelok kekanan, kekiri atau berbalik arah dinyatakan dengan rambu berikut :

5a.



Larangan berbelok kekiri bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalu lintas.

5b.



Larangan berbelok kekanan bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk masuk jalan simpangan atau berpindah jalur yang searah lalu lintas.

5c.



Larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.

6. Larangan mendahului

Larangan mendahului kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dinyatakan dengan rambu berikut :

6.



Larangan mendahului kendaraan lain yang berjalan di depan

7. Larangan menggunakan isyarat suara

Larangan menggunakan isyarat suara atau mengeluarkan suara lain yang mengganggu dinyatakan dengan rambu berikut :

7.



Larangan menggunakan isyarat suara

8. Larangan untuk dimensi dan berat kendaraan tertentu

Larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi yang melebihi batas tertentu di nyatakan dengan contoh rambu berikut :

8a.



Larangan masuk bagi kendaraan dengan panjang lebih dari ..... m.

8b.



Larangan masuk bagi kendaraan dengan lebar lebih dari ..... m

8c.



Larangan masuk bagi kendaraan dengan tinggi lebih dari ..... m.

8d.



Larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor dengan panjang lebih dari ..... m.

8e.



Larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh berat termasuk muatannya lebih dari 5 ton.

8f.



Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 8 ton.

9. Larangan melebihi batas kecepatan tertentu

Larangan melebihi batas kecepatan maksimum dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

9.



Larangan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km per jam.

10. Larangan batas jarak iringan

Larangan mengemudi kendaraan kurang dari jarak tertentu dengan kendaraan didepannya dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

10.



Larangan mengikuti kendaraan di depan kurang dari jarak 15 m.

11. Batas akhir berlakunya larangan

Batas akhir berlakunya suatu rambu larangan dapat dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

11a.




Batas akhir kecepatan maksimum 40 km per jam

11b.



Batas akhir larangan mendahului kendaraan lain.


11c.



Batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak.

12. Rambu larangan berupa kata-kata

Larangan berupa kata-kata dinyatakan dengan contoh rambu berikut.



Larangan untuk mendahului

## TABEL II B

### NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA, DAN ARTI RAMBU PERINTAH

#### 1. Perintah arah yang diwajibkan.

Arah yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor dinyatakan dengan rambu berikut :

1a.		Wajib mengikuti arah ke kiri.
1b.		Wajib mengikuti arah ke kanan.
1c.		Wajib mengikuti arah yang ditunjuk.
1d.		Wajib mengikuti arah yang ditunjuk.
1e.		Wajib berjalan lurus ke depan
1f.		Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran.

#### 2. Perintah memilih arah diwajibkan

Perintah mengikuti salah satu arah yang diwajibkan dinyatakan dengan rambu berikut :

2a.		Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjukkan.
-----	---	---

2b.



Wajib mengikuti salah satu arah yang ditunjukkan.

3. Perintah mengikuti lajur yang ditunjuk.

Untuk menunjukkan lajur atau bagian jalan yang harus dilewati oleh pemakai jalan dinyatakan dengan rambu berikut :

3a.



Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

3b.



Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati.

3c.



Wajib melewati salah satu lajur yang di tunjuk.

4. Perintah untuk memakai jalur jalan tertentu.

Perintah untuk menggunakan jalur jalan tertentu bagi pemakai jalan yang diwajibkan dan menyatakan kepada pemakai jalan lainnya tidak berhak menggunakan jalur jalan tersebut, dinyatakan dengan rambu berikut :

4a.



Wajib untuk pejalan kaki

4b.



Wajib untuk lalu lintas bersepeda.

4c.



Wajib untuk lalu lintas becak.

4d.



Wajib untuk pengendara berkuda.

4e.



Wajib untuk lalu lintas dokar

4f.



Wajib untuk lalu lintas pedati

4g.



Wajib untuk lalu lintas pedati, gerobak dorong dan dokar

5. Perintah batas kecepatan minimum yang diwajibkan.

Perintah untuk mengemudikan kendaraan tidak kurang dari kecepatan minimum yang diwajibkan dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

5a.



Perintah kecepatan minimum yang diwajibkan.

5b.



Batas akhir kecepatan minimum yang diwajibkan

6. Perintah untuk wajib memakai rantai pada ban

Perintah untuk wajib memakai rantai pada ban bagi kendaraan bermotor pada jalan tertentu dinyatakan dengan rambu berikut :

6a.



Wajib memakai rantai pada ban.

6b.



Batas akhir wajib memakai rantai pada ban.

TABEL III

**NOMOR, BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU PETUNJUK**

1. Rambu pendahulu petunjuk jurusan

Petunjuk pendahulu tentang jurusan kota atau daerah pada persimpangan dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

1a.




Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan.

1b.



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah.

1c.



Rambu pendahulu petunjuk jurusan untuk menyatakan arah yang harus ditempuh pada suatu daerah.

1d.



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol.

1e.



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju.

1f.



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kanan yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju.

1g.



Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan adanya pilihan lajur sesuai jurusan pada persimpangan

2. Rambu petunjuk jurusan

Petunjuk tentang jurusan ke suatu kota atau tempat dengan kondisi jalan tertentu di nyatakan dengan contoh berikut :

2a.



Rambu petunjuk jurusan ke Purwakarta dengan jarak 70 km

2b.



Rambu petunjuk jurusan menuju jalan tol Jagorawi

2c.



Rambu petunjuk jurusan ke pelabuhan udara.

2d.



Rambu petunjuk jurusan untuk wisata ke arah perkemahan.

2e.



Rambu petunjuk jurusan untuk wisata ke arah pesangrahan pemuda

2f.



Rambu petunjuk jurusan ke daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km.



2g.



Rambu petunjuk jurusan ke daerah Taman Nasional.

3. Rambu penegasan

Penegasan mengenai jarak dan jurusan satu kota atau daerah dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

3.



Jalan ini menuju ke Tomohon dengan jarak 3 km dan Tondano 15 km.

4. Rambu petunjuk batas wilayah suatu daerah atau kota

Petunjuk memasuki atau keluar dari batas wilayah suatu daerah atau kota dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

4a.



Masuk batas wilayah kota Kediri

4b.



Keluar batas wilayah kota Kediri

4c.



Awal batas wilayah Jalan Tol

4d.



Akhir batas wilayah Jalan Tol Jagorawi

5. Penyeberangan orang

Petunjuk untuk menyatakan tempat menyeberang bagi pejalan kaki dinyatakan dengan rambu berikut :

5.



Tempat penyeberangan orang

6. Petunjuk lain lain

6a.



Jalan satu arah kanan, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan dibawahnya dengan tulisan " SATU ARAH ".

6b.



Jalan satu arah kiri, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan dibawahnya dengan tulisan " SATU ARAH ".

6c.



Jalan satu arah lurus, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan dibawahnya dengan tulisan " SATU ARAH ".

6d.



Rambu petunjuk tempat berbalik arah

6e.



Jalan buntu

6f.



Jalan buntu

6g.



Jalan Tol

6h.



Batas akhir jalan Tol

6i.



Khusus kendaraan bermotor

6j.



Batas akhir jalan yang khusus untuk kendaraan bermotor

6k.



Tempat pemberhentian bus

6l.



Awal lajur bus

6m.



Bagian lajur yang dapat digunakan lalu lintas lainnya

6n.



Rambu yang menjelaskan bahwa akan memasuki jalan yang mempunyai lajur khusus bus

6o.



Lajur bus searah dengan arah lalu lintas

6p.



Lajur bus berlawanan arah dengan arah lalu lintas

6q.



Akhir lajur bus

6r.



Tempat pemberhentian kendaraan dengan lintasan tetap ( Trem, Kereta Api, Aero-movel )

6s.



Rambu petunjuk memasuki daerah penggunaan sabuk pengaman

7. Rambu petunjuk prioritas

Petunjuk bahwa pemakai jalan yang bersangkutan mendapat prioritas berjalan lebih dahulu dari lalu lintas arah berlawanan dinyatakan dengan rambu berikut :

7.



Mendapat prioritas atas lalu lintas dari arah depan.

8. Petunjuk parkir

Rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan dinyatakan dengan rambu berikut :

8.



Tempat parkir

9. Petunjuk fasilitas

Rambu yang memberi tahukan fasilitas-fasilitas yang mungkin dibutuhkan bagi pemakai jalan, dinyatakan dengan contoh rambu berikut :

9a.



Rumah sakit

9b.



Balai pertolongan pertama

9c.



Bengkel perbaikan kendaraan

9d.



Telepon umum

9e.



Pompa bahan bakar

9f.



Hotel dan motel

9g.



Rumah makan

9h.



Kedai kopi

9i.



Tempat wisata

9j.



Tempat berjalan kaki

9k.



Tempat berkemah

9l.



Tempat kereta kemah

9m.



Tempat berkemah dan kereta kemah

9n.



Pesanggrahan pemuda

9p.



Rumah ibadat umat Islam

9q.



Rumah ibadat umat Kristen

9r.



Rumah ibadat umat Hindu

9s.



Rumah ibadat umat Budha

9t.



Museum

9u.



Stadion/lapangan terbuka  
(STADIUM / SPORT FIELD)

9v.



Lapangan Gantole ( GLIDING )

9w.




Gedung/Bangsai Olah Raga  
( SPORT HALL )

## 10. Papan Nama Jalan

Untuk memberitahukan nama-nama jalan dinyatakan dengan contoh rambu berikut :



Papan nama jalan menunjukkan nama jalan Jend. Sudirman



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM 17 TAHUN 1991  
TANGGAL : 1 MEI 1991**

---

**PAPAN TAMBAHAN**

Untuk menyatakan suatu petunjuk, peringatan, larangan atau perintah yang hanya berlaku untuk waktu-waktu, hari-hari, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya, pada rambu tetap dapat ditambahkan "Papan Tambahan" di bawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan.

1.



Jarak dari rambu sampai awal bagian jalan yang berbahaya atau awal daerah dimana peraturan berlaku, sebagaimana contoh dimaksud.

2.




Panjang bagian jalan yang berbahaya atau panjang daerah dimana peraturan berlaku, sebagaimana contoh dimaksud

3a.



Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kiri 10 meter

3b.



Berlakunya rambu sesuai arah panah kekiri dan kanan masing masing 5 meter

3c.



Berlakunya rambu sesuai arah panah ke kanan 10 meter

3d.



Awal berlakunya rambu sesuai arah panah lalu lintas ke depan



3e.




Pengulangan berlakunya rambu sesuai arah panah lalu lintas ke depan dan ke belakang

3f.




Akhir berlakunya rambu sesuai arah panah

4.




Berlakunya rambu sesuai dengan keterangan pada papan tambahan

5.




Berlakunya rambu sesuai waktu yang ditentukan

6.



Berlakunya rambu bagi semua kendaraan kecuali bus

7.



Papan Tambahan untuk menegaskan jenis bahaya yang dimaksud Tabel I No. 23 (hati-hati)



Ir. AZWAR ANAS